



PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANJAR
NOMOR 08 TAHUN 2009

TENTANG

RETRIBUSI PELAYANAN SERTIFIKASI BATU MULIA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANJAR,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pelaksanaan otonomi yang luas, nyata dan bertanggungjawab, maka potensi pelayanan pemberian sertifikat batu mulia dapat dipungut retribusi sehingga menjadi sumber pendapatan asli daerah;
- b. bahwa dalam rangka mewujudkan sistem pengawasan dan pembinaan terhadap industri dan perdagangan batu mulia/permata maka perlu diberikan sertifikat;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Sertifikasi Batu Mulia dan Retribusinya;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 352) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1965 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1962 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 2 Prp Tahun 1960 tentang Pergudangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1962 Nomor 31) menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2759);
3. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);
4. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1982 tentang Wajib Daftar Perusahaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1982 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3214);
5. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1984 tentang Perindustrian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3274);

6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3502);
7. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4048);
8. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548);
9. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
10. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4139);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Banjar Nomor 04 Tahun 2008 tentang Urusan Wajib dan Urusan Pilihan yang menjadi Kewenangan Pemerintah Kabupaten Banjar (Lembaran Daerah Kabupaten Banjar Tahun 2008 Nomor 04, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Banjar Nomor 04);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Banjar Nomor 09 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah dan Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Banjar (Lembaran Daerah Kabupaten Banjar Tahun 2009 Nomor 09, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Banjar Nomor 09);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BANJAR
dan
BUPATI BANJAR

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG RETRIBUSI PELAYANAN
SERTIFIKASI BATU MULIA.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Daerah Kabupaten Banjar.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah.
3. Kepala Daerah adalah Bupati Banjar.
4. Dinas Perindustrian dan Perdagangan adalah Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Banjar.
5. Pejabat Daerah adalah Pegawai yang diberi tugas tertentu di bidang Perindustrian dan Perdagangan.
6. Perindustrian adalah tatanan dan segala kegiatan yang bertalian dengan kegiatan industri.
7. Industri/pabrik adalah kegiatan ekonomi yang mengolah bahan mentah, bahan baku, bahan setengah jadi menjadi barang dengan nilai yang lebih tinggi penggunaannya termasuk rancang bangun dan perekayasaan industri.
8. Kelompok industri adalah bagian utama kegiatan industri yakni kelompok industri hulu atau juga disebut kelompok hulu, hilir dan industri kecil.
9. Bidang usaha industri adalah lapangan kegiatan yang bersangkutan dengan cabang industri atau jenis industri.
10. Perusahaan industri adalah badan usaha yang melakukan kegiatan di bidang usaha industri.
11. Usaha industri adalah orang atau badan hukum yang melakukan kegiatan di bidang usaha industri di Kabupaten Banjar.
12. Perdagangan adalah kegiatan jual beli barang atau jasa yang dilakukan secara terus-menerus dengan tujuan pengalihan hak atas barang atau jasa dengan disertai imbalan atau kompensasi.
13. Pengusaha adalah setiap orang atau persekutuan atau badan hukum yang menjalankan setiap jenis perusahaan.
14. Perusahaan adalah setiap bentuk usaha yang menjalankan setiap jenis usaha yang bersifat tetap, terus-menerus dan yang didirikan, bekerja serta berkedudukan di Kabupaten Banjar.
15. Sertifikasi batu mulia adalah kegiatan pemberian sertifikat terhadap batu mulia dengan menggunakan analisa yang dilakukan di laboratorium batu mulia.

16. Sertifikat batu mulia adalah lembar sertifikat yang memuat nama dan keterangan atas keaslian serta mutu batu mulia termasuk berlian yang sudah dipoles.
17. Retribusi daerah yang selanjutnya disebut retribusi adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan hukum.
18. Perizinan tertentu adalah kegiatan Pemerintah daerah dalam rangka Pemberian izin kepada orang pribadi atau badan yang dimaksud untuk pengaturan, pembinaan dan pengawasan atas kegiatan pemanfaatan ruang sumber daya alam, barang prasarana, atau fasilitas tertentu guna melindungi kegiatan umum dan menjaga kelestarian lingkungan.
19. Retribusi sertifikasi batu mulia yang selanjutnya disebut retribusi adalah pungutan daerah sebagai usaha atas jasa pembuatan sertifikat batu mulia.
20. Wajib retribusi adalah orang pribadi atau badan hukum yang menurut peraturan perundang-undangan diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi.
21. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan untuk mencari, mengumpulkan dan mengolah data atau keterangan lainnya dalam rangka pengawasan kepatuhan pemenuhan kewajiban retribusi berdasarkan Peraturan Perundang-undangan Retribusi Daerah.
22. Penyidik tindak pidana di bidang Retribusi Daerah adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disebut Penyidik, untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana di bidang Retribusi Daerah yang terjadi serta menentukan tersangkanya.
23. Kas Daerah adalah kas Daerah Kabupaten Banjar.
24. Surat Ketetapan Retribusi Daerah selanjutnya disingkat SKRD adalah Surat Keputusan yang menentukan besarnya jumlah retribusi yang terutang.
25. Surat Tagihan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat STRD adalah surat untuk melakukan tagihan retribusi dan/atau sanksi administrasi berupa bunga dan/atau denda.

BAB II SERTIFIKASI

Pasal 2

- (1) Setiap orang atau badan hukum yang melakukan kegiatan Industri dan Perdagangan batu mulia dapat memiliki sertifikat batu mulia dari Lembaga Pengembangan dan Sertifikasi Batu Mulia.
- (2) Sertifikat sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini meliputi:
 - a. Sertifikat untuk berlian yang terdiri dari:
 - *Martapura Premier*;
 - *Special Report*; dan
 - *Custom Report*.
 - b. *Martapura Report* yaitu sertifikat untuk batu mulia selain berlian.

Pasal 3

Masa berlakunya sertifikat batu mulia adalah selama batu mulia tersebut tidak diproses ulang.

Pasal 4

Sertifikat sebagaimana dimaksud Pasal 2 Peraturan Daerah ini, dinyatakan tidak berlaku lagi apabila:

- a. Batu mulia yang sudah bersertifikat dirubah atau rusak; dan
- b. Merubah atau merusak sertifikat.

BAB III

NAMA, OBJEK DAN SUBJEK RETRIBUSI

Pasal 5

Dengan nama Retribusi Pelayanan Sertifikasi Batu Mulia, dipungut retribusi atas jasa pelayanan sertifikasi batu mulia.

Pasal 6

Objek Retribusi adalah Pelayanan pengujian dan/atau pemberian sertifikasi batu mulia oleh Pemerintah Daerah.

Pasal 7

Subjek Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang mendapatkan pelayanan pengujian dan/atau sertifikasi batu mulia.

Pasal 8

Dalam hal pengujian dan/atau pemberian sertifikasi batu mulia diberikan hanya bagi yang membutuhkan.

BAB IV

GOLONGAN RETRIBUSI

Pasal 9

Retribusi sertifikasi batu mulia digolongkan sebagai retribusi jasa umum sertifikasi.

BAB V

CARA MENGUKUR TINGKAT PENGGUNAAN JASA

Pasal 10

Tingkat penggunaan jasa diukur berdasarkan jenis dan berat batu mulia.

BAB VI

PRINSIP SASARAN DALAM PENETAPAN
STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF

Pasal 11

- (1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan tarif retribusi untuk menunjang biaya penyelenggaraan pembuatan sertifikat batu mulia dan peningkatan Pendapatan Asli Daerah.

- (2) Biaya sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini adalah biaya jasa pelayanan pemberian sertifikat.

BAB VII STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF RETRIBUSI

Pasal 12

- (1) Struktur besarnya tarif retribusi batu mulia ditetapkan sebagai berikut:
1. Tarif untuk sertifikat batu mulia/permata non berlian (*Martapura Report*):
 - a. Berat dibawah 10 (sepuluh) carat per biji batu:

– Jumlah order 1 lembar sertifikat	: Rp. 200.000,00
– Jumlah order 2-3 lembar sertifikat per lembar	: Rp. 187.500,00
– Jumlah order 4-6 lembar sertifikat per lembar	: Rp. 175.000,00
– Jumlah order 7-10 lembar sertifikat per lembar	: Rp. 162.500,00
– Jumlah order lebih dari 10 lembar sertifikat	: Rp. 150.000,00
 - b. Berat 11-500 carat per biji batu:

– Jumlah order 1 lembar sertifikat	: Rp. 240.000,00
– Jumlah order 2-3 lembar sertifikat per lembar	: Rp. 225.000,00
– Jumlah order 4-6 lembar sertifikat per lembar	: Rp. 210.000,00
– Jumlah order 7-10 lembar sertifikat per lembar	: Rp. 195.000,00
– Jumlah order lebih dari 10 lembar sertifikat	: Rp. 180.000,00
 - c. Berat diatas 500 carat per biji batu mulia : Rp. 500.000,00
 2. Tarif untuk sertifikat berlian:
 - a. *Martapura Premier* : Rp. 750.000,00
 - b. *Special Report*:

– Berat 0,01-1 carat per lembar sertifikat	: Rp. 300.000,00
– Berat 1,01-2 carat per lembar sertifikat	: Rp. 350.000,00
– Berat 2,01-4carat per lembar sertifikat	: Rp. 450.000,00
– Berat 4,01-6 carat per lembar sertifikat	: Rp. 550.000,00
– Berat 6,01-8 carat per lembar sertifikat	: Rp. 650.000,00
– Berat 8,01-9 carat per lembar sertifikat	: Rp. 750.000,00
– Berat 9,01-10 carat per lembar sertifikat	: Rp. 850.000,00
– Berat lebih dari 10 carat	: Rp. 950.000,00
 - c. *Custome Report* :

– Berat 0,01-1 carat per lembar sertifikat	: Rp. 200.000,00
– Berat 1,01-2 carat per lembar sertifikat	: Rp. 250.000,00
– Berat 2,01-4carat per lembar sertifikat	: Rp. 350.000,00
– Berat 4,01-6 carat per lembar sertifikat	: Rp. 450.000,00
– Berat 6,01-8 carat per lembar sertifikat	: Rp. 550.000,00
– Berat 8,01-9 carat per lembar sertifikat	: Rp. 650.000,00
– Berat 9,01-10 carat per lembar sertifikat	: Rp. 750.000,00
– Berat lebih dari 10 carat	: Rp. 850.000,00
- (2) Besaran tarif retribusi batu mulia sebagaimana diatur dalam ayat (1) dalam Pasal ini, diperuntukkan untuk pendapatan asli daerah yang disetorkan ke kas daerah.

BAB VIII TATA CARA PEMUNGUTAN

Pasal 13

- (1) Pemungutan retribusi tidak dapat diborongkan.
- (2) Retribusi dipungut dengan menggunakan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.

BAB IX SANKSI ADMINISTRASI

Pasal 14

Dalam hal retribusi sertifikasi tidak dapat membayar tepat pada waktunya atau kurang membayar, dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2% (dua persen).

BAB X TATA CARA PEMBAYARAN

Pasal 15

- (1) Pembayaran retribusi yang terutang harus dilunasi sekaligus.
- (2) Pembayaran retribusi disetor ke Kas Daerah atau ditempat lain yang ditunjuk dalam keadaan bruto selambat-lambatnya 1 x 24 jam dengan menggunakan SKPRD diatur secara teknis dengan Peraturan Bupati.

Pasal 16

- (1) Kepala Daerah atau pejabat yang ditunjuk memberikan izin kepada wajib retribusi untuk mengangsur retribusi yang terutang dalam kurun waktu tertentu dengan alasan yang dapat diterima/dipertanggungjawabkan.
- (2) Tata cara pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini, diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB XI TATA CARA PENGURANGAN, KERINGANAN, DAN PEMBEBASAN

Pasal 17

- (1) Kepala Daerah berdasarkan pemohon retribusi dapat memberikan pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi.
- (2) Tata cara pemberian pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini, diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 18

- (1) Pengeluaran surat teguran atau peringatan atau surat lainnya yang sejenis sebagai awal tindakan penagihan retribusi dikeluarkan segera setelah 7 (tujuh) hari sejak saat jatuh tempo.

- (2) Dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari setelah tanggal surat teguran atau peringatan atau surat lain yang sejenis, retribusi harus melunasi retribusi yang terutang.
- (3) Surat teguran sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini, dikeluarkan oleh Pejabat yang ditunjuk.

BAB XII PANGAWASAN DAN PEMBINAAN

Pasal 19

- (1) Kepala Daerah dapat menunjuk pejabat tertentu untuk melakukan pengawasan dan pembinaan terhadap usaha industri batu mulia.
- (2) Tata cara pengawasan dan pembinaan sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini, diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB XIII PENYIDIKAN

Pasal 20

- (1) Pejabat Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan daerah atau retribusi daerah.
- (2) Wewenang penyidik sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini adalah:
 - a. Menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana di bidang retribusi daerah dan agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lengkap dan jelas;
 - b. Meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana retribusi daerah tersebut;
 - c. Meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana di bidang retribusi daerah;
 - d. Menerima buku-buku, catatan-catatan dan dokumen-dokumen lain serta melakukan penyitaan bahan bukti tersebut;
 - e. Melakukan penggeledahan bahan bukti pembukuan, pencatatan dan dokumen lain serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut;
 - f. Meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana di bidang retribusi daerah;
 - g. Menyuruh berhenti, melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang atau dokumen yang dibawa sebagaimana yang dimaksud pada huruf e;
 - h. Memotret seseorang atau yang berkaitan dengan tindak pidana retribusi daerah;
 - i. Memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
 - j. Menghentikan penyidikan; dan

- k. Melakukan tindakan lain yang dianggap perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana dibidang retribusi daerah menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.
- (3) Penyidik sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini, memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.

BAB XIV KETENTUAN PIDANA

Pasal 21

- (1) Wajib Retibusi sertifikasi yang tidak dapat melaksanakan kewajibannya sehingga merugikan keuangan Daerah diancam pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda paling banyak 4 (empat) kali jumlah retribusi terutang.
- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini adalah pelanggaran.
- (3) Hasil denda berdasarkan Putusan Pengadilan, disetorkan ke Kas Daerah.

BAB XV PENUTUP

Pasal 22

Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut oleh Peraturan Bupati.

Pasal 23

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Banjar.

Ditetapkan di Martapura
pada tanggal 19 Maret 2009

BUPATI BANJAR,

ttd

H.G. KHAIRUL SALEH

Diundangkan di Martapura
pada tanggal 19 Maret 2009

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BANJAR,

ttd

H. NASRUN SYAH

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BANJAR TAHUN 2009 NOMOR 08

10

PENJELASAN

ATAS

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANJAR
NOMOR 08 TAHUN 2009

TENTANG

RETRIBUSI PELAYANAN SERTIFIKASI BATU MULIA

I. UMUM

Dalam rangka pembinaan, pengaturan pengawasan terhadap sektor industri dan perdagangan dan sertifikasi batu mulia yang lebih efektif, serta peran penumbuhan dan pengembangan ke depan pembangunan Kabupaten Banjar.

Salah satu upayanya adalah memberikan pelayanan sertifikasi batu mulia sebagai jaminan dalam menjalankan perdagangan utamanya menyangkut legalisasi hukum yang sekaligus memberikan kemudahan bagi pengusaha itu sendiri.

Di samping itu Pemerintah Kabupaten Banjar, sebagai daerah otonom, dituntut untuk dapat menjalankan pemerintahan yang mandiri dengan didukung oleh pemasukan Pendapatan Asli Daerah (PAD).

Salah satu sumber pendapatannya adalah melalui retribusi sertifikasi batu mulia, dengan demikian Peraturan Daerah ini akan dapat memberikan kontribusi terhadap Pendapatan Asli Daerah.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1
Cukup jelas

Pasal 2
Cukup jelas

Pasal 3
Cukup jelas

Pasal 4
Cukup jelas

Pasal 5
Cukup jelas

Pasal 6
Cukup jelas

Pasal 7
Cukup jelas

Pasal 8
Cukup jelas

Pasal 9
Cukup jelas

Pasal 10
Cukup jelas

Pasal 11
Cukup jelas

Pasal 12
Cukup jelas

Pasal 13
Cukup jelas

Pasal 14
Cukup jelas

Pasal 15
Cukup jelas

Pasal 16
Cukup jelas

Pasal 17
Cukup jelas

Pasal 18
Cukup jelas

Pasal 19
Cukup jelas

Pasal 20
Cukup jelas

Pasal 21
Cukup jelas

Pasal 22
Cukup jelas

Pasal 23
Cukup jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BANJAR NOMOR 08

Salinan sesuai dengan aslinya :
KEPALA BAGIAN HUKUM,

ttd

Hj. SITI MAHMUDAH, SH. MH
NIP.19751108.199903.2.005